

## KONSTITUSIONALITAS PEMBIAYAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM UU APBN 2026 DAN BATAS DISKRESI FISKAL EKSEKUTIF

Nicholas Aaron Liong

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: [nicholasliong250@gmail.com](mailto:nicholasliong250@gmail.com)

| Informasi                                                                         | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume : 3<br>Nomor : 10<br>Bulan : Oktober<br>Tahun : 2026<br>E-ISSN : 3062-9624 | <p><i>The Free Nutritious Meals (MBG) programme became the largest priority item in Indonesia's 2026 State Budget, with most of its funding placed under the education function. This article examines how the Constitutional Court answered the resulting constitutional dispute in Decisions No. 40/PUU-XXIV/2026 and No. 100/PUU-XXIV/2026, and why petitions No. 290 and 301/PUU-XXIV/2026 were declared inadmissible. Using a normative juridical method, the study finds that the Court reaffirmed the twenty percent education mandate but granted a transition period until the 2028 budget, and that its conditional reading of Article 8(5) of the 2026 Budget Law strengthens parliamentary budget rights while leaving gaps in reallocation across programmes within a single function. The article closes with recommendations for lawmakers and future petitioners.</i></p> <p><b>Keyword:</b> <i>judicial review; state budget law; education budget; free nutritious meals; Constitutional Court; budget right</i></p> <p><b>Abstrak</b><br/><i>Program Makan Bergizi Gratis ("MBG") menjadi pos belanja terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") Tahun Anggaran 2026, dan sebagian besar pembiayaannya ditempatkan pada fungsi pendidikan. Penempatan itu memantik sengketa konstitusional mengenai apakah kewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya dua puluh persen anggaran untuk pendidikan menurut Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 masih terpenuhi secara substantif. Artikel ini akan meneliti cara Mahkamah Konstitusi menjawab persoalan tersebut melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dan Putusan Nomor 100/PUU-XXIV/2026, sekaligus membaca sebab Perkara Nomor 290 dan 301/PUU-XXIV/2026 tidak diterima. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan tiga hal. Pertama, Mahkamah menegaskan bahwa anggaran pendidikan adalah mandatory spending yang tidak boleh dipakai untuk MBG yang bukan komponen utama pendidikan, tetapi masa transisi hingga APBN 2028 melemahkan kekuatan putusan. Kedua, pemaknaan bersyarat atas Pasal 8 ayat (5) memperkuat hak budget DPR, walaupun rumusan "menurut fungsi" menyisakan celah pergeseran antar-program di dalam satu fungsi. Ketiga, perkara yang tidak diterima memberi pelajaran praktis tentang cara menyusun posita dan petitum. Artikel ditutup dengan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dan bagi pemohon pengujian berikutnya.</i></p> <p><b>Kata Kunci :</b> <i>pengujian undang-undang; UU APBN; anggaran pendidikan; Makan Bergizi Gratis; Mahkamah Konstitusi; hak budget</i></p> |

## **A. PENDAHULUAN**

Pemerintah menetapkan program Makan Bergizi Gratis dengan biaya sekitar Rp335 triliun, jumlah terbesar di antara program prioritas yang pernah dimuat dalam satu tahun anggaran. Menurut pemberitaan yang merujuk pada lampiran rincian APBN, sekitar Rp223 triliun dari pagu tersebut dibebankan pada fungsi pendidikan, yang secara keseluruhan dipatok pada kisaran Rp769,1 triliun (Detik, 2025; GoodStats, 2026). Rincian anggaran itu kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026.

Masalah hukumnya muncul dari pertemuan dua hal yang sama-sama bernilai. Di satu sisi, pemenuhan gizi anak adalah tujuan yang sah dan berhubungan erat dengan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Ketika sebagian besar pembiayaan program gizi dihitung sebagai belanja fungsi pendidikan, angka 20% mungkin tetap tercapai di atas kertas, tetapi ruang fiskal yang tersisa bagi sekolah, guru, dan mutu pembelajaran bisa menyusut. Kelompok masyarakat sipil menghitung bahwa tanpa komponen MBG, porsi anggaran pendidikan tinggal sekitar Rp546 triliun atau 14,2% dari total belanja Rp3.842,7 triliun (INFID, 2026).

Perdebatan itu dimulai di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon mempersoalkan antara lain Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, yang menurut mereka memperluas pengertian pendanaan operasional pendidikan sampai mencakup MBG (GoodStats, 2026). Pada 30 Juli 2026 Mahkamah mengucapkan Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengabulkan permohonan sebagian. Beberapa pekan kemudian, pada 7 September 2026, dua perkara lain dinyatakan tidak dapat diterima, dan pada 16 September 2026 Mahkamah mengucapkan Putusan Nomor 100/PUU-XXIV/2026 yang menyentuh kewenangan Presiden mengubah rincian APBN lewat Peraturan Presiden. Rangkaian putusan ini baru berumur beberapa pekan dan belum banyak dikaji secara sistematis, sehingga analisis yang memadukan sisi hukum anggaran dan hukum acara konstitusi masih sangat dibutuhkan.

Tulisan ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan UU APBN sebagai objek pengujian dan apa saja batu uji konstiusional yang relevan bagi pembiayaan MBG? Kedua, bagaimana Mahkamah Konstitusi menjawab persoalan itu dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dan Putusan Nomor 100/PUU-XXIV/2026, dan seberapa kokoh

penalarannya? Ketiga, apa implikasi putusan-putusan tersebut bagi pembentukan APBN berikutnya dan bagi strategi litigasi konstitusional?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan untuk membaca kaitan UUD NRI 1945, undang-undang bidang keuangan negara dan pendidikan, serta UU APBN 2026; pendekatan kasus untuk menelaah putusan Mahkamah; dan pendekatan konseptual untuk menimbang gagasan hak budget, *mandatory spending*, dan proporsionalitas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, dokumen internasional, dan artikel ilmiah. Karena putusan-putusan yang dibahas masih sangat baru, uraian mengenai amar dan pertimbangan bertumpu pada laporan media hukum arus utama yang meliput sidang pengucapan, dan bahan itu diperlakukan sebagai penunjang yang perlu diuji ulang terhadap salinan resmi putusan. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran sistematis dan teleologis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. UU APBN sebagai objek pengujian

Melalui rangkaian putusan pada 2005 hingga 2008, antara lain Putusan Nomor 012/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-III/2005, dan Nomor 13/PUU-VI/2008, Mahkamah menerima UU APBN sebagai objek pengujian dan menilai kepatuhan alokasi pendidikan terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Dasar kewenangannya jelas: Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberi Mahkamah wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tanpa membedakan jenis undang-undangnya. Selama sebuah ketentuan menimbulkan akibat hukum nyata dan dituduh melanggar hak konstitusional, bentuk formalnya tidak menghalangi pengujian (Asshiddiqie, 2010; Siahaan, 2011).

Gagasan ini tidak sepenuhnya tanpa tandingan, dan perkara 2026 menunjukkannya. Dalam Putusan Nomor 100/PUU-XXIV/2026, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancasakti Foekh menyampaikan pendapat berbeda dengan menekankan bahwa karakter UU APBN tidak sama dengan undang-undang non-APBN, dan karena itu berpendapat bahwa permohonan seharusnya ditolak seluruhnya (Kompas.com, 2026). Pendapat ini mengingatkan bahwa Mahkamah perlu berhati-hati agar tidak berubah menjadi "perancang anggaran" yang menggantikan pembentuk undang-undang. Gagasan Kelsen tentang pengadilan konstitusi sebagai *negative legislator* menjadi relevan di sini: peran Mahkamah adalah menyingkirkan

atau membatasi norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan mengisi sendiri pos belanja (Kelsen, 1945).

## **2. Landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan**

### **a. Hak budget dan prinsip pengelolaan keuangan negara**

Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2) mengatur bahwa rancangan undang-undang APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, sedangkan ayat (3) menyediakan jalan keluar bila DPR tidak menyetujui rancangan itu, yakni pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya. Tiga ayat ini membentuk apa yang lazim disebut hak budget DPR: kewenangan menyetujui bagaimana uang rakyat dibelanjakan sebelum belanja itu dijalankan.

Ketentuan konstitusi tersebut diturunkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) undang-undang itu menuntut keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 15 ayat (5) mengharuskan APBN yang disetujui DPR terinci sampai unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Rincian bertingkat ini bukan formalitas teknis; namun alat agar persetujuan DPR bermakna. Tanpa rincian, persetujuan hanya berupa cek kosong. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melengkapinya pada tahap pelaksanaan, termasuk batasan pergeseran anggaran oleh pemerintah.

### **b. Mandat anggaran pendidikan**

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya. Ayat (4) kemudian memerintahkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan ini diterjemahkan dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal dua puluh persen dari APBN dan dari APBD. Perhatikan frasa "kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional" dalam ayat (4). Tujuan akhir alokasi itu adalah mutu dan keterjangkauan pendidikan, bukan sekadar tercapainya angka dua puluh persen. Pembacaan teleologis inilah yang menjadi jantung sengketa MBG.

### **c. Hak asasi manusia yang bersinggungan**

Selain Pasal 31, setidaknya empat ketentuan hak asasi dalam UUD NRI 1945 bersinggungan dengan perkara ini. Pasal 28B ayat (2) melindungi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, yang menjadi dasar moral program gizi sekaligus dasar tuntutan keselamatan bagi anak penerima makanan. Pasal 28C ayat (1) menjamin hak memperoleh pendidikan, Pasal 28H ayat (1) menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan, dan Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil. Pemohon dalam Perkara 100 secara khusus mengaitkan kasus keracunan makanan dengan Pasal 28B ayat (2), dan menegaskan bahwa ketiadaan undang-undang sektoral tentang MBG mempersulit warga mencari keadilan (IDN Times, 2026).

Dari sisi hukum internasional, Indonesia terikat pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui UU Nomor 11 Tahun 2005, serta pada Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kovenan mengakui hak atas pangan yang layak dan hak atas pendidikan, sementara Konvensi Hak Anak menyinggung pangan bergizi dalam kerangka hak atas kesehatan dan menuntut pendidikan dasar yang dapat diakses semua anak. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Komentar Umum Nomor 3 menyatakan bahwa langkah mundur (*retrogressive measures*) terhadap pemenuhan hak hanya dapat dibenarkan setelah pertimbangan yang sangat cermat dan dengan pembenaran penuh (CESCR, 1990). Prinsip ini berguna untuk menguji apakah pengalihan dana pendidikan ke program gizi merupakan perluasan perlindungan atau justru pengurangan pada satu hak demi hak lain.

#### **d. Norma pembentukan peraturan dan peran Peraturan Presiden**

Rincian APBN dalam praktik ditetapkan dengan Peraturan Presiden. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 menempatkan Peraturan Presiden di bawah undang-undang dalam hierarki, sehingga ia tidak boleh mengubah substansi yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Lampiran II undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa bagian Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi atas norma batang tubuh dan tidak dimaksudkan memuat norma baru. Dua prinsip ini penting untuk membaca keberatan atas Penjelasan Pasal 22 ayat (3) dan atas kewenangan Pasal 8 ayat (5) UU APBN 2026.

### **3. Duduk perkara dan amar putusan**

Tiga kelompok perkara layak dipetakan. Pertama, Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 bersama perkara Nomor 52 dan 55/PUU-XXIV/2026 diputus dalam satu rangkaian sidang pada 30 Juli 2026, dengan pengabulan sebagian tercatat pada Perkara 40 yang diajukan oleh koalisi pendidikan (Hukumonline, 2026a). Kedua, Perkara Nomor 290 dan 301/PUU-XXIV/2026

diputus tidak dapat diterima pada 7 September 2026 (Literasi Hukum, 2026). Ketiga, Perkara Nomor 100/PUU-XXIV/2026 diputus pada 16 September 2026 atas permohonan antara lain Sajogyo Institute, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan sejumlah perorangan yang diwakili advokat dari koalisi MBG Watch (IDN Times, 2026). Tabel 1 merangkum amar ketiganya.

**Tabel 1. Ringkasan putusan pengujian UU APBN 2026 terkait MBG**

| Perkara                   | Pengucapan        | Ringkasan amar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40/PUU-XXIV/2026          | 30 Juli 2026      | Dikabulkan sebagian. Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 konstitusional bersyarat: hanya berlaku bagi APBN 2026, dan untuk tahun berikutnya program makan bergizi yang bukan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan, paling lambat pada APBN 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. |
| 290 dan 301/PUU-XXIV/2026 | 7 September 2026  | Tidak dapat diterima. Perkara 301 menyoal pelibatan guru dalam pengawasan MBG beserta pembiayaannya; Mahkamah menilai uraian permohonan belum menunjukkan pertentangan norma dengan batu uji.                                                                                                                                                      |
| 100/PUU-XXIV/2026         | 16 September 2026 | Dikabulkan sebagian. Pasal 8 ayat (5), Pasal 14 ayat (1) huruf b, dan Pasal 29 ayat (1) UU 17/2025 dinyatakan konstitusional bersyarat; terdapat pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancasakti Foekh.                                                                                                                            |

Sumber: diolah dari Hukumonline (2026a), Literasi Hukum (2026), IDN Times (2026), dan Kompas.com (2026).

Dalam Perkara 40, dalil pokok pemohon berkisar pada gagasan bahwa MBG lebih dekat pada fungsi perlindungan sosial ketimbang fungsi pendidikan, dan bahwa Penjelasan Pasal 22 ayat (3) menjadi pintu masuk yang melegalkan penghitungan MBG sebagai pendanaan operasional pendidikan (GoodStats, 2026). Mahkamah tidak membatalkan Penjelasan itu, tetapi memberinya pemaknaan: ia hanya berlaku bagi APBN 2026. Untuk tahun-tahun sesudahnya, anggaran program makan bergizi yang bukan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan, paling lambat dalam APBN 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan (Hukumonline, 2026a). Mahkamah juga menegaskan

bahwa dua puluh persen anggaran pendidikan merupakan *mandatory spending* yang bersumber dari amanat konstitusi.

Perkara 100 bergerak di wilayah yang lebih luas. Para pemohon memakai istilah *budgetary abuse of power* dan bahkan "otoritarianisme fiskal" untuk menggambarkan keadaan ketika program berskala nasional dibentuk melalui alokasi anggaran, tanpa melewati proses legislasi sektoral yang menuntut naskah akademik, harmonisasi, dan partisipasi publik (IDN Times, 2026). Mahkamah tidak sampai menyatakan ada penyalahgunaan, namun memberi pemaknaan bersyarat pada tiga ketentuan. Pasal 8 ayat (5) dimaknai bahwa perubahan yang berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi harus mendapat persetujuan DPR. Pasal 14 ayat (1) huruf b, yang mengatur insentif desa, dimaknai sebagai insentif desa yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Pasal 29 ayat (1), yang membuka langkah kebijakan fiskal saat ada ancaman terhadap perekonomian atau stabilitas sistem keuangan, dimaknai harus disertai persetujuan DPR. Hakim Arsul Sani menyatakan persyaratan persetujuan DPR itu berlaku bagi perubahan dalam undang-undang APBN setelah putusan diucapkan (IDN Times, 2026). Mahkamah pun menyatakan perubahan APBN melalui Peraturan Presiden yang ditetapkan sebelum putusan dibacakan tetap sah (Transparency International Indonesia, 2026).

#### 4. Analisis

##### a. Antara angka dua puluh persen dan makna penyelenggaraan pendidikan

Pertimbangan Mahkamah yang paling penting dalam Perkara 40 sebenarnya bukan pada amar, melainkan pada pengakuannya bahwa anggaran pendidikan adalah *mandatory spending* yang tidak boleh dipakai untuk MBG. Kalimat itu menutup tafsir yang paling longgar, yaitu bahwa asalkan jumlah pada fungsi pendidikan mencapai dua puluh persen, apa pun yang dimasukkan ke dalamnya sah. Dengan menyebut MBG yang "bukan komponen utama pendidikan", Mahkamah secara implisit memakai ukuran fungsional: yang diperhitungkan sebagai anggaran pendidikan adalah belanja yang langsung menopang penyelenggaraan pendidikan.

Konsekuensi pembacaan itu cukup tajam bila dikaitkan dengan data. Jika Rp223 triliun pagu MBG dikeluarkan dari fungsi pendidikan, selisihnya terhadap batas dua puluh persen tidak kecil, dan hitungan INFID yang menempatkan porsi riil pada 14,2 persen dari belanja negara menunjukkan seberapa jauh jarak itu (INFID, 2026). Tentu angka ini adalah perhitungan pemohon dan masyarakat sipil yang bergantung pada definisi, namun arah

argumennya selaras dengan teks Pasal 31 ayat (4): mandat konstitusi menyangkut kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, sehingga belanja yang tujuan utamanya berada di luar pendidikan tidak dapat dihitung untuk memenuhi mandat tersebut.

Namun frasa "komponen utama pendidikan" menyisakan masalah kejelasan. Mahkamah tidak (setidaknya menurut pemberitaan yang tersedia) memberikan daftar indikator yang dapat dipakai pemerintah dan DPR untuk memilah. Apakah makan siang yang diberikan di sekolah dan dijadwalkan sebagai bagian dari hari belajar termasuk komponen utama? Apakah sasaran kelompok ibu hamil dan balita, yang jelas bukan peserta didik, tetap dapat dihitung sebagai pendidikan? Ketidakjelasan serupa pernah membuat perdebatan anggaran pendidikan pada awal 2000-an berlarut, termasuk soal gaji pendidik. Menurut hemat penulis, indikator yang masuk akal antara lain pengelolaan oleh otoritas pendidikan, keterkaitan langsung dengan proses belajar peserta didik, dan kejelasan sasaran sebagai peserta didik. Indikator semacam itu perlu dirumuskan, entah oleh pembentuk undang-undang, entah oleh Mahkamah pada perkara berikutnya, agar putusan tidak berhenti sebagai kalimat prinsip.

Ada pula persoalan mengenai teknik yang dipakai. Objek yang diuji adalah bagian Penjelasan. Sesuai Lampiran II UU 12/2011, Penjelasan tidak semestinya memuat norma. Jika pengujian dikabulkan dengan memaknai Penjelasan, Mahkamah sekaligus memberi sinyal bahwa norma pembatas sesungguhnya berada di Pasal 22 ayat (3) dan di konstitusi, bukan di Penjelasan. Dengan demikian pemaknaan bersyarat berfungsi sebagai koreksi atas Penjelasan yang melampaui perannya sebagai tafsir resmi.

#### **b. Masa transisi hingga APBN 2028: pragmatisme yang mahal**

Bagian putusan yang paling banyak dikritik adalah tenggat pemisahan paling lambat APBN 2028. Peneliti CELIOS yang mewakili MBG Watch menilai bahwa selama dua tahun anggaran pendidikan masih berpeluang "dibajak" untuk MBG, bahkan menyebut Mahkamah gagal menjalankan peran perlindungan hak warga (Hukumonline, 2026a). Kritik ini bukan tanpa dasar, tetapi pembelaan terhadap Mahkamah juga perlu didengar. Program MBG telah berjalan, kontrak penyedia dan rantai pasok telah terbentuk, dan sasaran penerima manfaat dalam Nota Keuangan mencapai 82,9 juta orang (Republika, 2025). Pemisahan mendadak dapat mengganggu layanan yang sudah dinikmati anak-anak, atau memaksa pemerintah memotong pos lain tanpa perencanaan. Teknik ini mirip dengan putusan konstitusional bersyarat berlaku ke depan yang sering dipakai Mahkamah ketika pembatalan seketika menimbulkan kekosongan atau kekacauan.

Meski begitu, pembenaran pragmatis tidak otomatis menjadi pembenaran konstitusional. Pasal 31 ayat (4) tidak mengenal rumusan "secara bertahap". Pada putusan-putusan 2005 hingga 2008, Mahkamah memang pernah menenggang pencapaian angka dua puluh persen yang dilakukan bertahap, tetapi keadaan waktu itu berbeda: persoalannya adalah pemerintah belum mampu mencapai angka tersebut secara fiskal. Dalam perkara MBG, mandat dua puluh persen telah terlampaui secara nominal dan yang dipersoalkan adalah kualitas penghitungannya. Tidak ada kendala kapasitas fiskal yang menghalangi pemisahan; yang ada adalah pilihan kebijakan untuk memakai ruang pendidikan.

Dengan kerangka proporsionalitas sebagaimana dikembangkan Alexy dan Barak, masa transisi dapat diuji dalam tiga tahap (Alexy, 2002; Barak, 2012). Pada tahap kesesuaian, penundaan memang sesuai dengan tujuan menjaga kesinambungan layanan gizi. Pada tahap keperluan, tampak ada alternatif yang kurang membatasi hak atas pendidikan: pemerintah dapat memindahkan pembiayaan MBG ke fungsi kesehatan atau perlindungan sosial dengan tetap menjaga pagu pendidikan, atau menerapkan penurunan porsi MBG pada fungsi pendidikan secara menurun (degresif) setiap tahun alih-alih menunggu batas akhir. Pada tahap keseimbangan, beban dua siklus anggaran penuh bagi pendidikan, yang menjangkau murid, guru, dan satuan pendidikan yang tidak punya cara lain untuk mengganti anggaran yang hilang, tampak lebih berat dibandingkan manfaat tambahan dari penundaan penuh. Penulis berpendapat bahwa Mahkamah akan lebih meyakinkan bila menggabungkan masa transisi dengan kewajiban pengurangan bertahap serta pengawasan, sehingga ruang manuver pemerintah tidak seluas yang tersirat dari amar.

Perlu pula diingat sifat prospektif putusan. Putusan Mahkamah berlaku sejak diucapkan dan tidak bersifat surut (Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi). Artinya APBN 2026 yang sedang dijalankan tidak otomatis dikoreksi. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa perubahan melalui Peraturan Presiden sebelum putusan tetap sah. Akibatnya, tekanan hukum justru berpindah ke proses penyusunan APBN 2027, yang lazimnya dibahas pemerintah dan DPR pada semester kedua tahun berjalan, dan APBN 2028. Pada tahap itu, pemerintah dan DPR menjadi penerima langsung perintah putusan, dan DPR memiliki kesempatan menggunakan hak budgetnya untuk memutuskan apakah MBG tetap ditempatkan pada fungsi pendidikan.

### **c. Persetujuan DPR dan pembatasan diskresi eksekutif**

Pemaknaan Pasal 8 ayat (5) dalam Perkara 100 adalah pergeseran yang paling bernilai bagi hukum tata negara. Sebelum putusan, rumusan "dan apabila ada perubahan" memberi ruang bagi Presiden untuk mengubah Lampiran I lewat Peraturan Presiden tanpa kembali ke

DPR. Setelah putusan, perubahan yang berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi memerlukan persetujuan DPR. Secara dogmatis, pembacaan ini sejalan dengan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003: bila APBN disetujui DPR sampai tingkat fungsi dan program, perubahan atas tingkat itu semestinya juga melalui DPR. Putusan ini sekaligus memperkuat arah yurisprudensi Mahkamah yang menempatkan kewenangan anggaran DPR sebagai bagian dari sistem checks and balances dan bukan sekadar prosedur administratif.

Walaupun demikian, rumusan "menurut fungsi" menyimpan celah yang perlu dicatat. Pengalihan dari satu fungsi ke fungsi lain, misalnya dari kesehatan ke pendidikan, kini memerlukan persetujuan. Tetapi pergeseran antarprogram yang masih berada di dalam satu fungsi tidak otomatis menembus ambang itu. Skenario MBG justru bekerja dengan cara kedua: program gizi yang dikelola Badan Gizi Nasional ditempatkan di dalam fungsi pendidikan, sehingga jumlah belanja fungsi pendidikan tidak berubah sementara komposisi internalnya bergeser. Untuk kasus semacam ini, perlindungan sesungguhnya datang dari Putusan 40 yang mengatur pemisahan, bukan dari Putusan 100. Bila kedua putusan dibaca terpisah, celah itu bisa tampak seperti tidak tertutup. Karena itu, pembaca perlu melihatnya sebagai dua lapis yang saling melengkapi, dan pemohon berikutnya sebaiknya meminta pemaknaan yang menjangkau pergeseran antarprogram dalam satu fungsi bila memang itu yang hendak dicegah.

Pemaknaan Pasal 29 ayat (1) memperlihatkan logika yang sama pada keadaan khusus. Pengalaman penanganan krisis menunjukkan bahwa kelonggaran fiskal dalam situasi darurat cenderung bertahan lebih lama dari alasannya. Menempelkan syarat persetujuan DPR pada langkah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan saat ancaman terhadap perekonomian berarti kewenangan luar biasa tetap berada di bawah pengawasan wakil rakyat. Sementara itu, pemaknaan Pasal 14 ayat (1) huruf b mempersempit kemungkinan Dana Desa dipakai sebagai kendaraan program pusat tanpa batas. Pembatasan ini sejalan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan desa sebagai pemerintahan dengan kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal, bukan sekadar pelaksana program pusat.

#### **d. Program berskala nasional tanpa undang-undang sektoral**

Dalil pemohon yang paling berani berkaitan dengan bentuk hukum MBG itu sendiri. Dasar kelembagaan program ini, sejauh dapat ditelusuri, berupa peraturan presiden, antara lain Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, serta peraturan pelaksana yang mengatur tata kelolanya. Di tingkat undang-undang, MBG hadir terutama

sebagai pos dalam UU APBN. Pemohon menyebut keadaan itu sebagai penggunaan APBN sebagai kendaraan pembentuk kebijakan, tanpa naskah akademik, harmonisasi, dan partisipasi publik yang bermakna (IDN Times, 2026).

Argumen ini menyentuh batas yang tidak mudah ditarik. Di satu sisi, persetujuan DPR atas APBN adalah dasar hukum yang sah bagi pengeluaran, dan tidak ada ketentuan konstitusi yang mensyaratkan setiap program belanja harus lebih dahulu memiliki undang-undang sektoral. Di sisi lain, program yang menyentuh banyak sektor sekaligus, menciptakan hubungan hukum baru antara negara, penyedia, sekolah, dan penerima, serta membawa risiko keselamatan bagi anak, menimbulkan kebutuhan pengaturan yang tidak dapat diselesaikan dengan angka anggaran. Siapa yang bertanggung jawab ketika makanan menyebabkan keracunan, bagaimana standar keamanan pangan ditegakkan, dan bagaimana korban memperoleh pemulihan adalah pertanyaan tentang norma, bukan tentang pagu. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memuat landasan keamanan pangan, tetapi tidak dirancang untuk program makan massal bagi anak sekolah.

Mahkamah dalam Perkara 100 tidak menyatakan bahwa MBG wajib diatur dengan undang-undang. Meski demikian, penekanan pada persetujuan DPR dan pada keterikatan terhadap Putusan 40 memperlihatkan bahwa Mahkamah memilih jalan yang moderat: menguatkan kontrol parlementer atas anggaran tanpa memaksakan bentuk legislasi tertentu. Pilihan ini patut dihargai sebagai bentuk kehati-hatian, tetapi ia menyisakan pekerjaan rumah yang lebih besar bagi DPR dan Pemerintah. Pembentuk undang-undang dapat menjawabnya dengan menyusun undang-undang tentang pemenuhan gizi nasional yang mengatur kelembagaan, standar keamanan pangan, mekanisme pengaduan, pertanggungjawaban dan pemulihan korban, serta sumber pendanaan yang tidak mengurangi pos konstitusional lain. Putusan Mahkamah juga memberi dorongan ke arah itu melalui Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011, yang menjadikan tindak lanjut putusan Mahkamah sebagai materi muatan undang-undang.

#### **e. Pelajaran dari permohonan yang tidak diterima**

Perkara 290 dan 301 patut dibaca sebagai pelengkap, sebab di sanalah tampak apa yang membuat permohonan gagal. Dalam Perkara 301, pemohon mempersoalkan antara lain tidak dilibatkannya guru dalam pengawasan MBG dan tidak dihitungnya biaya pengawasan itu. Mahkamah menilai uraian permohonan lebih banyak membahas kurikulum, kebutuhan gizi, dan teknis pelaksanaan program, sehingga belum menunjukkan pertentangan antara norma UU APBN yang diuji dengan pasal-pasal UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji. Mahkamah juga

menyoroti ketidaksinkronan objek pengujian dan petitum (REQNews, 2026; Literasi Hukum, 2026). Amar tidak dapat diterima berarti perkara berakhir tanpa pemeriksaan pokok, sehingga putusan itu tidak boleh dibaca sebagai pernyataan bahwa kebijakan pengawasan yang berjalan sudah konstitusional.

Kontras dengan Perkara 40 dan 100 cukup mencolok. Permohonan yang dikabulkan sebagian menunjuk norma konkret (Penjelasan Pasal 22 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 29 ayat (1)), menghubungkannya dengan batu uji yang spesifik (Pasal 23 dan Pasal 31 ayat (4)), dan memajukan petitum berbentuk pemaknaan bersyarat. Pola ini konsisten dengan kecenderungan Mahkamah dalam dua putusan tersebut: dari beberapa petitum yang diminta, yang dikabulkan adalah yang meminta Mahkamah menafsirkan norma, bukan menggantinya dengan rumusan baru. Pemohon dalam Perkara 100 juga memperkuat dalilnya dengan data empiris, antara lain 138 pengaduan mengenai pelaksanaan MBG yang dijadikan dasar gugatan (Bitv Online, 2026). Di luar para pihak, kelompok mahasiswa juga dilaporkan mengajukan *amicus curiae* dalam sengketa seputar MBG (Hukumonline, 2026b). Pelajaran praktisnya adalah bahwa dalil kebijakan tidak akan cukup tanpa penghubung yang rapi antara fakta, norma yang diuji, dan batu uji konstitusional.

Dari sisi hukum acara, ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 mensyaratkan sistematika permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan, dan petitum, dengan petitum yang harus berkesesuaian dengan posita. Kedudukan hukum pemohon sendiri bertumpu pada Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang mengharuskan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma. Kelompok masyarakat sipil dan lembaga konsumen dalam Perkara 100 tampaknya diterima kedudukan hukumnya karena dapat menunjukkan keterkaitan antara norma anggaran dengan kepentingan yang mereka perjuangkan. Hal itu penting bagi pemohon kelak, sebab sengketa anggaran sering kali memunculkan keberatan bahwa kerugian pemohon bersifat umum dan tidak langsung.

## **5. Implikasi bagi penyusunan APBN dan strategi litigasi**

Implikasi pertama menyangkut pembentuk undang-undang. Pemerintah dan DPR kini berada di bawah dua perintah yang saling mengunci. Putusan 40 menuntut pemisahan MBG dari anggaran operasional pendidikan paling lambat pada APBN 2028, sedangkan Putusan 100 mensyaratkan persetujuan DPR atas perubahan komposisi belanja menurut fungsi. Jika dibaca bersama, DPR memperoleh posisi tawar lebih kuat dalam pembahasan RAPBN 2027 dan 2028. Di sisi lain, pemerintah menanggung beban menunjukkan bahwa program gizi tetap terbiayai

ketika pagu pendidikan tidak lagi menanggungnya, yang kemungkinan menuntut ruang fiskal baru atau pengaturan ulang prioritas belanja.

Implikasi kedua menyangkut kepatuhan. Tidak ada mekanisme pemaksa langsung atas putusan Mahkamah di bidang anggaran, dan sejarah menunjukkan bahwa kepatuhan sering bergantung pada tekanan publik dan pengawasan lembaga lain. Karena itu, ketaatan terhadap tenggat 2028 sebaiknya tidak diserahkan pada kesukarelaan. Beberapa langkah dapat dipertimbangkan: DPR dapat memasukkan klausul pemisahan dan jadwal penurunan dalam pembicaraan tingkat I RAPBN, Badan Pemeriksa Keuangan dapat menjadikan pemisahan itu sebagai bagian pemeriksaan kinerja, dan masyarakat sipil dapat memantau konsistensi antara dokumen perencanaan dan Lampiran UU APBN.

Implikasi ketiga menyangkut strategi litigasi. Pertama, permohonan yang berhasil cenderung menunjuk norma spesifik dan meminta pemaknaan bersyarat, bukan pembatalan. Kedua, petitum sebaiknya sudah memuat rancangan masa transisi yang realistis sejak awal, termasuk batas waktu dan indikator pengurangan, agar Mahkamah tidak sekadar memilih antara menolak dan mengabulkan. Ketiga, bukti empiris tentang dampak anggaran, seperti perbandingan alokasi, serapan, dan pengaduan masyarakat, memberi bobot pada dalil konstitusional. Keempat, pemohon perlu memisahkan secara tegas antara kritik terhadap pelaksanaan program, yang bukan wewenang Mahkamah, dan kritik terhadap norma yang memungkinkan pelaksanaan itu. Kelima, bila celah antarprogram dalam satu fungsi hendak ditutup, pengajuan permohonan baru dengan rumusan pemaknaan yang eksplisit akan lebih tepat daripada mengandalkan penafsiran perluasan atas Putusan 100.

#### **D. KESIMPULAN**

Pertama, UU APBN merupakan objek yang sah bagi pengujian di Mahkamah Konstitusi, dan batu uji yang paling relevan bagi pembiayaan MBG adalah Pasal 23 dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, dengan dukungan Pasal 28B ayat (2) serta hukum internasional hak asasi manusia. Kedua, melalui Putusan 40/PUU-XXIV/2026 Mahkamah menegaskan bahwa dua puluh persen anggaran pendidikan adalah *mandatory spending* yang tidak boleh dipakai untuk MBG yang bukan komponen utama pendidikan, tetapi memberi masa transisi hingga APBN 2028 yang menurut penulis sulit dibenarkan secara proporsional karena tidak disertai kewajiban penurunan bertahap, dan karena standar "komponen utama" belum didefinisikan. Melalui Putusan 100/PUU-XXIV/2026, Mahkamah memperkuat hak budget DPR dan membatasi diskresi eksekutif untuk mengubah rincian APBN, meskipun rumusan "menurut

fungsi" masih menyisakan celah pergeseran antarprogram dalam satu fungsi. Ketiga, Perkara 290 dan 301 menunjukkan bahwa sengketa anggaran hanya dapat dibawa ke Mahkamah bila dirumuskan sebagai persoalan konstiusionalitas norma, bukan sebagai kritik atas teknis program.

## **2. Saran**

Bagi pembentuk undang-undang, disarankan menyusun undang-undang tentang pemenuhan gizi nasional yang mengatur kelembagaan, keamanan pangan, pengaduan, pemulihan korban, dan sumber pendanaan, serta merumuskan indikator "komponen utama pendidikan" dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Bagi pemerintah dan DPR, disarankan memulai pemisahan secara bertahap pada APBN 2027 tanpa menunggu batas akhir 2028. Bagi pemohon pengujian berikutnya, disarankan memperhatikan keterkaitan antara norma, batu uji, dan petitum, mengajukan pemaknaan bersyarat yang spesifik, dan mendukung dalilnya dengan data empiris. Bagi peneliti, kajian lanjutan yang membaca pertimbangan hukum lengkap pada salinan resmi putusan, serta evaluasi kepatuhan terhadap putusan pada siklus APBN 2027 dan 2028, akan sangat berguna.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan perubahan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of

the Child.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 (diucapkan 30 Juli 2026).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 290/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 301/PUU-XXIV/2026 (diucapkan 7 September 2026).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXIV/2026 (diucapkan 16 September 2026).

Buku dan dokumen

Alexy, R. (2002). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press.

Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (1990). General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1 of the Covenant). United Nations.

Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber pemberitaan dan laporan

Bitv Online. (2026, 16 September). 138 aduan soal MBG jadi dasar gugatan, MK kabulkan sebagian uji materi UU APBN 2026. <https://www.bitvonline.com/hukum-dan-kriminal/78159/138-aduan-soal-mbg-jadi-dasar-gugatan-mk-kabulkan-sebagian-uji-materi-uu-apbn-2026>

Detik. (2025). Resmi! MBG dapat Rp335 T dari APBN 2026, ambil jatah anggaran pendidikan Rp223 T. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8126284/resmi-mbg-dapat-rp-335-t-dari-apbn-2026-ambil-jatah-anggaran-pendidikan-rp-223-t>

- GoodStats. (2026). MBG habiskan anggaran Rp36,6 triliun per 21 Februari 2026, dari mana sumber dananya? <https://goodstats.id/article/dari-mana-sumber-pendanaan-mbg-X1pWo>
- Hukumonline. (2026a, 30 Juli). Putusan MK dikritik, anggaran pendidikan bisa "dibajak" MBG hingga 2027. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-dikritik--anggaran-pendidikan-bisa-dibajak-mbg-hingga-2027-lt6a6b57b9486ac/>
- Hukumonline. (2026b). Kritisi program MBG, Simpul Aliansi Mahasiswa UGM ajukan amicus curiae berperspektif interdisipliner. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kritisi-program-mbg--simpul-aliansi-mahasiswa-ugm-ajukan-amicus-curiae-berperspektif-interdisipliner-lt6a550d3833e69/>
- IDN Times. (2026, 16 September). Putusan MK soal MBG: perubahan komposisi APBN wajib dapat persetujuan DPR. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/putusan-mk-soal-mbg-perubahan-komposisi-apbn-wajib-dapat-persetujuan-dpr-00-jkxzp-cb41wq>
- INFID. (2026). INFID: APBN 2026 melanggar konstitusi, mengurangi anggaran pendidikan, dan memperdalam ketimpangan. <https://infid.org/infid-dukung-pengajuan-uji-materiil-uu-17-2025-tentang-apbn-2026/>
- Kompas.com. (2026, 16 September). MK kabulkan sebagian gugatan UU APBN 2026 dari MBG Watch dkk. <https://nasional.kompas.com/read/2026/09/16/17175831/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-uu-apbn-2026-dari-mbg-watch-dkk>
- Literasi Hukum. (2026, 7 September). MK nyatakan uji UU APBN 2026 soal pengawasan MBG tidak dapat diterima. <https://literasihukum.com/berita/mk-nyatakan-uji-uu-apbn-2026-soal-pengawasan-mbg-tidak-dapat-diterima-gvzxef>
- REQNews. (2026). MK tolak uji materi APBN 2026, keterlibatan guru dalam pengawasan MBG tak dikabulkan. <https://www.reqnews.com/read/news/98944/mk-tolak-uji-materi-apbn-2026-keterlibatan-guru-dalam-pengawasan-mbg-tak-dikabulkan>
- Republika. (2025, 16 Agustus). Anggaran pendidikan pada 2026 sebesar Rp757,8 triliun, Rp335 triliun untuk MBG. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/t1288o487/anggaran-pendidikan-pada-2026-sebesar-rp-7578-triliun-rp-335-triliun-untuk-mbg>
- Transparency International Indonesia. (2026, 16 September). MK batasi kekuasaan Presiden ubah APBN, MBG Watch: APBN bukan dompet Presiden. <https://ti.or.id/mk-batasi-kekuasaan-presiden-ubah-apbn-mbg-watch-apbn-bukan-dompet-presiden/>